

# REPUTATIONAL RISK

Kebijakan Komunikasi Pemegang Saham dan  
Investor | Shareholder & Investor Communication  
Policy

## REPUTATIONAL RISK

**Kebijakan Komunikasi Pemegang Saham dan Investor**

**Shareholders & Investors Communication Policy**

**Judul Kebijakan**

**Policy Title**

Kebijakan Komunikasi Pemegang Saham dan Investor

*Shareholders & Investors Communication Policy*

**No. Ref**

**Ref. No.**

PLRPBP 006

PLRPBP 006

**No. Versi**

**Ver. No**

1.0

1.0

**Tipe Risiko**

**Risk Type**

Risiko Reputasi

*Reputation Risk*

**Tingkat Kebijakan**

**Policy Level**

Bank-wide

*Bank-wide*

**Dokumen Terkait**

**Related Documents**

- Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi (Ref. No. PLRPBP 001)
- Kebijakan Komunikasi (Ref. No. PLRPBP 001)
- Kebijakan Proses Tata Kelola dalam Berinteraksi dengan Pemegang Saham (Ref. No. PLRCBP005)

- *Reputation Risk Management Policy*
- *Communication Policy*
- *Governance Process on Interaction with Shareholders Policy*

**Dasar Pemikiran & Ruang Lingkup**

**Rationale & Scope**

Kebijakan Komunikasi Pemegang Saham & Investor **PermataBank** bertujuan untuk memastikan konsistensi dan kejelasan keterbukaan bagi pemegang saham dan investor individual maupun institusional, dan untuk menyediakan informasi yang siap, seimbang, tepat waktu dan dapat dimengerti mengenai Bank (termasuk kinerja keuangan, sasaran strategis, perkembangan yang bersifat material, tata kelola dan profil risiko) serta memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif dengan Bank dan melaksanakan hak-hak mereka sebagai Pemegang Saham dan Investor.

**PermataBank's** Shareholders & Investors Communications Policy aims to ensure consistency and clarity of disclosure for both individual and institutional Shareholders and Investors respectively, and to provide them with ready, equal, timely and understandable information about the Bank (including its financial performance, strategic goals, material developments, governance and risk profile) and enable them to engage actively with the Bank and exercise their rights as Shareholders and Investors in an informed manner.

## Kebijakan

## Policy

### Kebijakan Umum

- Bank berkomitmen untuk mempertahankan dialog terbuka dengan Pemegang Saham dan Investor melalui sistem komunikasi perusahaan yang efektif.
- Bank memastikan bahwa informasi yang seimbang dan mudah dimengerti mengenai Bank akan disebarluaskan tepat waktu dan efektif melalui pengumuman, laporan keuangan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bentuk publikasi lainnya di website Bank.
- Bank wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang terkait dengan semua komunikasi dengan Pemegang Saham dan Komunitas Investasi
- Bank memahami penting kerahasiaan data Pemegang Saham dan tidak akan membuka informasi Pemegang Saham tanpa persetujuan yang bersangkutan terlebih dahulu, kecuali diperlukan berdasarkan Hukum dan Undang-undang.

### Informasi dan Saluran Komunikasi

Bank menyebarkan informasi kepada Pemegang Saham dan Komunitas Investasi melalui berbagai media termasuk: publikasi (misalnya laporan tahunan, laporan interim, pemberitahuan dan pengumuman); situs (misalnya publikasi diposting di halaman 'Tentang Kami'); dan secara langsung (misalnya menghadiri RUPS, pertemuan analisis dan roadshow perusahaan atau konferensi pers).

### Permintaan Pemegang Saham dan Investor

- Pemegang Saham dan / atau Komunitas Investasi dapat setiap saat meminta informasi Bank sejauh informasi tersebut tersedia untuk publik, melalui email yang tersedia di website Bank.
- Dalam hal Pemegang Saham dan/atau Komunitas Investasi meminta informasi Bank yang tidak dipublikasikan, maka hal ini harus merujuk ke kebijakan Bank mengenai Proses Tata Kelola dalam Berinteraksi dengan Pemegang Saham

### General

- The Bank is committed to maintain an open and on-going dialogue with Shareholders and Investors through an effective corporate communication system.
- The Bank ensures that balanced and understandable information about the Bank will be disseminated timely and effectively through the Bank's announcement, financial reports, General Meeting of Shareholders (GMS) and other corporate publications on the Bank's website.
- The Bank shall comply with all relevant laws, rules and regulations in all communication with Shareholders and the Investment Community.
- The Bank recognizes the importance of Shareholders' data privacy and will not disclose Shareholders' information without their prior consent, unless required by law to do so.

### Information & Communication Channels

The Bank disseminates information to Shareholders and Investment Community through a wide range of media and means including: publications (e.g annual reports, interim reports, notices and announcements); website (e.g publications posted on the Bank's "About Us" page); and in person (e.g attending GMS, analyst briefings and corporate's roadshows or press conferences)

### Shareholders' and Investors' Enquiry

- Shareholders and / or the Investment Community may at any time make a request for the Bank's information to the extent that such information is publicly available, by email as published on the Bank's website.
- In the case of Shareholders and/or the Investment Community requesting information that is unpublished, it refers to the Bank's policy regarding Governance Processes in Interacting with Shareholders.

## **Kebijakan**

- Pemegang Saham harus mengarahkan pertanyaan mereka tentang kepemilikan saham mereka (misal: transfer saham, perubahan nama dan alamat atau dividen transfer) ke Biro Administrasi Efek Bank.

## **Situs Korporasi**

- Situs Bank terdapat bagian “Hubungan Investor” yang memberikan akses terhadap informasi terbaru Bank yang terkait dengan Pemegang Saham dan Komunitas Investasi.
- Bank akan memuat laporan publikasi (bulanan, triwulanan, tahunan, laporan interim dan publikasi lain), serta pengumuman dan komunikasi perusahaan lainnya yang merupakan informasi publik dalam situsnya sesegera mungkin setelah materi yang sama telah dirilis ke Bursa Efek Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Semua laporan publikasi, pengumuman dan komunikasi perusahaan akan dipelihara di situs Bank sesuai peraturan yang berlaku.

## **Rapat Umum Pemegang Saham**

- Direksi (“BOD”) dan Dewan Komisaris (“BOC”) berusaha untuk mempertahankan dialog terbuka dengan Pemegang Saham dan menggunakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) untuk berkomunikasi dengan Pemegang Saham secara langsung.
- Bank wajib menyediakan pengumuman, panggilan dan informasi lain yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham di website Bank dan media lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan Bursa Efek Indonesia dan peraturan lain yang berlaku.
- Pemegang Saham didorong untuk berpartisipasi dalam RUPS atau menunjuk kuasanya untuk menghadiri dan memberikan suara untuk dan atas nama mereka jika mereka tidak dapat menghadiri rapat.
- Ketua RUPS atau rapat umum lainnya harus memberikan penjelasan tentang

## **Policy**

- Shareholders should direct their questions about their shareholdings (e.g transfers of shares, change of name or address or dividend transfers) to the Bank’s Registrar Berau.

## **Corporate Website**

- The Bank’s website contains an “Investor Relations” section which offers timely access to the Bank’s latest information relevant to Shareholders and Investment Community.
- The Bank shall post on its website its published reports (monthly, quarterly annual, interim reports and other publications) and announcements and any other corporate communications which considered as public information as soon as practicable after the same have been released to the Indonesia Stock Exchange or Financial Services Authority (OJK).
- All announcements and corporate communications shall be maintained on the Bank’s website in accordance with prevailing regulation.

## **General Meeting of Shareholders**

- The Bank’s Board of Directors (“BOD”) and Board of Commissioners (“BOC”) endeavor to maintain an open dialogue with Shareholders and to use Annual General Meetings of Shareholders (“AGMS”), Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) to communicate with Shareholders directly.
- The Bank shall provide announcements, invitations and other information related to the Shareholders’ meetings in the Bank’s website and other media as stipulated in the Financial Services Authority (OJK) regulations, Indonesia Stock Exchange regulations, and other prevailing regulations.
- Shareholders are encouraged to participate in GMS or to appoint proxies to attend and vote meetings for and on their behalf if they are unable to attend the meetings.
- The Chairman of GMS or other general meetings shall provide explanations of the

**Kebijakan**

prosedur rinci dari rapat tersebut kepada Pemegang Saham dan menjawab setiap pertanyaan dari Pemegang Saham sesuai dengan aturan rapat.

**Komunitas Investasi**

- Bank dapat menyelenggarakan pertemuan sekaligus dengan para investor dan/atau analis, atau pertemuan terpisah, *roadshow* (baik domestik maupun internasional), wawancara media, kegiatan pemasaran atau forum bagi para investor untuk memfasilitasi komunikasi antara Bank dan Komunitas Investasi.
- Pejabat eksekutif Bank yang berwenang memiliki kontak atau dialog dengan Komunitas Investasi diwajibkan untuk membaca dan memahami ruang lingkup dan kewajiban mereka di bawah Kebijakan Pengungkapan dan Kebijakan Komunikasi serta tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku.

**Definisi**

**Pemegang Saham** – adalah seluruh pemegang saham PT Bank Permata, Tbk baik institusi maupun perseorangan.

**Komunitas Investasi** – adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan yang terkait dengan kegiatan atau informasi investasi di PermataBank seperti investor, calon investor, analis dan/atau media.

**Tanggung Jawab**

Kebijakan ini berlaku bagi setiap unit bisnis, dan fungsional yang terkait penyelenggaraan komunikasi dengan Pemegang Saham dan Komunitas Investasi PermataBank. Oleh karenanya, setiap unit terkait harus mengelola inisiatif komunikasinya dalam peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan sejalan dengan kebijakan ini, kebijakan Komunikasi dan Kebijakan Reputasi Bank.

**Policy**

detailed procedures of the meetings to the Shareholders and answer any question from Shareholders in accordance with the rules of the meetings.

**Investment Community**

- The Bank may hold investor/analyst briefings or one-on-one meetings, roadshow (either domestic or international), media interview, marketing activities or forums for investors to facilitate communication between the Bank and the Investment Community.
- Designated senior executives of the Bank who have contacts or dialogues with the Investment Community are required to read and understand their scope and obligations under the Bank’s disclosure and communication policy and subject to compliance with the applicable laws and regulations.

**Definition**

**Shareholders** – is every holder(s) of the ordinary share(s) of PT Bank Permata, Tbk both institutional and individual.

**Investment Community** – is every group and individual that has interest in PermataBank’s investment activities or information i.e investor, potential investor, analyst and/or media.

**Responsibilities**

This policy is applicable to every business and function unit that relates to Shareholder and Investment Community’s communication activities. As such, all respective units shall manage their communication initiatives in their roles and responsibilities with their respective stakeholders in line with this policy, Single Gate Communication Policy and Reputation Risk Management Policy.